

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NUMOR 75 TAHUN 1969

TENTANG
PEMBENTUKAN TASK FORCE PEMBANGUNAN MASJARAKAT PEDALAMAN
DI PROPINSI IRIAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat** : a. bahwa setelah selesainya Pepera, Daerah Irian Barat masih memerlukan perhatian khusus, dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, terutama terhadap masyarakat dipedalaman di Irian Barat ;
- b. bahwa didalam rangka pelaksanaan intensifikasi sebagaimana dimaksudkan diatas, perlu dibentuk "Task Force Pembangunan", yang akan bekerja di dan dalam rangka memajukan masyarakat pedalaman di Irian Barat ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.
- Mendengar** : Saran Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TASK FORCE PEMBANGUNAN MASJARAKAT PEDALAMAN DI PROPINSI IRIAN BARAT.**

Pasal 1.

- Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman bertugas :**
- (a) Menggalang kemajuan dan membina kehidupan damai di antara suku-suku dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
- (b) Menanam dan menupuk kesadaran berpemerintahan dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rasa kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia khususnya dalam rangka turut serta didalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun.

- 2 -

Pasal 2.

Tugas sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 Keputusan Presiden ini dilaksanakan dengan tiora :

- (a) Memberikan bimbingan untuk memantapkan dan meningkatkan kesadaran yang kreatif, kepada masyarakat dibidang pembangunan mental dan materiil serta sarana-sarana pembangunan lainnya.
- (b) Menjertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dipergunakan sebagai media untuk membawa masyarakat pada tingkatan masyarakat "pedesan" yang lebih teratur.

Pasal 3.

Pada taraf pertama yang dijadikan sasaran tugas ialah :

- a. Merauke dalam hal ini Suku Agats,
- b. Pegunungan Djajowidjaja dalam hal ini Suku Dani dan Suku Moni,
- c. Manokwari dalam hal ini Suku Arfak dan Suku Menikion.

Pasal 4.

- (1) Task Force Pembangunan terdiri dari kelompok-kelompok yang bekerja setjara serentak didaerah-daerah-sasaran seperti dimaksud dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini.
- (2) Tiap-tiap kelompok Task Force terdiri dari unsur-unsur Departemen, yaitu :
 - a. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
 - b. Departemen Pertanian,
 - c. Departemen Kesehatan,
 - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - e. Departemen Sosial,
 - f. Departemen Perindustrian,
 - g. Departemen Pertahanan Keamanan,
 - h. Departemen Penerangan,
 - i. Departemen Agama.
- (3) Koordinasi atas kelompok-kelompok Task Force dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Khusus Irian Barat.

(4) Pelaksanaan

- 3 -

- (4) Pelaksanaan tugas di daerah sehari-hari dilakukan dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.
- (5) Musjawarah Pimpinan Daerah Propinsi Irian Barat memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan demi kelentaran pelaksanaan tugas Task Force.

Fasal 5.

- (1) Task Force diadakan setjara terus-menerus sampai tugasnya diangkap telah tjeakup terselenggara.
- (2) Pembinaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Task Force untuk tahun anggaran 1969/1970, diatur tersendiri, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya dibebankan setjara sektoral pada Departemen yang bersangkutan.

Fasal 6.

- (1) Penugasan unsur-unsur dari Departemen-departemen sebagaimana tertentuk dalam pasal 4 Keputusan Presiden ini untuk melaksanakan tugas Task Force di Irian Barat berlangsung selama satu tahun, sehingga perlu diadakan penggantian tiap tahunnya, ketjuali apabila yang berkepentingan bersedia memperpanjang masa penugasannya.
- (2) Setelah menjalankan tugas Task Force, unsur-unsur dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Departemennya masing-masing pada kedudukan/formasi semula dengan mendapat fasilitas seperti sebelum ia mulai menjalankan tugas Task Force.

Fasal 7.

Hal-hal yang belum tjejur diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Sektor Khusus Irian Barat.

Fasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 9 September 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S. S. HARTO
DJENDERAL - TNI